



PUTUSAN
Nomor 04 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1 SAKIMAN EDI PRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Mergosono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- 2 SLAMET TRIYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Rogodono, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- 3 Ny. MURWATI SUPARNO PARTO YUWONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- 4 SUSMIYATI SUTARNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 09, Desa Sikayu, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- 5 KAWAN MARTO SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Karangsari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- 6 NONO MANGUN SUDIRJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 07, Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen;
- 7 SLAMET SISWO MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
8. Ny. MURIYAH SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 03, Desa Kawaru, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
9. BOLOT SISWO MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
10. SUDARMAN HADI SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 06 RW. 01, Desa Wangipandan, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ny. JARIYAH SOBARI SASTROAMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen;
12. KADIS SUMARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Semampir, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
13. Ny. RUSMINI MUDIRJAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Rowokele, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen;
14. SUKARJO SISWO PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Banyumudal, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
15. DASIRUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Desa Gunungmungil, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
16. SASMI DWIJOHADI SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Desa Kalipuri, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
17. KARNO IRJO ATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Gebangsari, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
18. Ny. RUSINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Buayan, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
19. RASUM TRISNO RAHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
20. TASIRAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 05 RW. 01, Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
21. RASMIYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
22. SLAMET MUSU MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 04, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
23. SURADI SURYO MIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sindoro I RT. 01 RW. 04, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
24. SUWARDI PARTO SUDARMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25. ADMIN HADISISWARNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 06, Desa Semanding, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
26. Ny. SUWARNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
27. SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
28. PAIMIN RETNO HARYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Desa Tanjungseto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
29. SUHADI HADI SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Tanjungseto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
30. MARJAN CIPTO UTOMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 06 RW. 01, Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
31. LUDINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
32. J I M I N, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen;
33. CHAMIRATUN/KARJAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Sidomukti, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
34. Ny. SAKINEM/YATIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;
35. IMAM SUPANGAT/SINUNG PRIBADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
36. Ny. MARSINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
37. SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
38. PUJO ISWAJI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa Kalijiret, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SUMARNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Kalitengah, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
40. SUTARMAN HADI PRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Gombang, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
41. Ny. KASIJEM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 04, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
42. SUBRONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Kemukus, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen;
43. S. HADI SUTEJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Kewayuhan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
44. MARSINAH KASMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Sekarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
45. SUGITO NOTONEHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
46. Ny. SUTIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
47. SUKIRNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 08, Desa Sidomukti, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
48. KUSMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Arjosari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
49. D I R A M, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Kemajuan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
50. SAIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
51. HADI KIMUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Banyurata, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
52. S A L A M, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 04, Desa Sidomukti, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
53. TASIMUN DARMOSISWOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 08 RW. 01, Desa Sidomukti, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SUKIYEM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
55. S A J I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 03, Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
56. PARDI YUGO PRAMONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
57. Ny. SUMARJO HADI SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Sukarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
58. MINTARSIH PASIRUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Pakuwon, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
59. SUMARTI KARYODIMULYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
60. PURWOKOWIDODO SUKARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 04, Desa Tegalsari, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
61. ESTI YATMIATUN S. SISWOMASTOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
62. Ny. PUJIARTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
63. HERU IRIANTO AP SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sukarteja, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
64. K A S A N, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Tapakyang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
65. SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
66. DARYAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
67. SAMIRIN ADI SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 03, Desa Sidomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. NYONO ADI SUDARMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Candiwulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
69. JASIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Temanggal, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
70. Ny. MURTIRAHAYU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Arjomulyo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
71. SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 05 RW. 01, Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
72. SUTARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
73. MUSIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
74. SLAMET DWIJO SAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
75. SUDARSIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
76. SUDIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidoagung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
77. MARIYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
78. WM. SURYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
79. SLAMET SETIJOATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
80. SUDARSIH JANDA SURYAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
81. RASIDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Plarangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
82. SRI SUWARNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
83. HATMOKO SUKIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tajuluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

84. BAYU IKTIAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
85. SUGIYANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 06 RW. 02, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
86. SRI WURYAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pekuwon, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
87. MUSA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Meles, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
88. SRI SANGKOWATI SARJONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 08, Desa Banyuroto, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
89. WASIMUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Meles, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
90. PARMIN CIPTOWIDODO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Grengseng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
91. MOH. KAYAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Banyuroto, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
92. PADMOWIGENO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 06, Desa Banyuroto, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
93. SUWARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Desa Karangemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
94. SARMIN SAWIKRAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 05, Desa Banyuroto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
95. PARSONO TUKIJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Podourip, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;
96. RUKIYAH SUTIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 02 RW. 02, Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
97. ENDANG SUNKOWATI SURATMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. SUDARMAN PURWOHADI SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ambarwinangun, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
99. REBIN SUDI PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sinungreja, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
100. JUMALI ADIMIHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
101. SUKUR SUKARDI ATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Korowelang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
102. SARPIN WONGSODI KROMO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Triwarno, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
103. MARSIMIN MARTO DARSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
104. SUKADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Triwarno, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
105. SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
106. SARING TJIPTO HADIWARDYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen;
107. SISWO SUNARDJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pakutan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
108. BASIR HARYOSISWOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Winong, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
109. RUSBAN INDRIATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
110. SWASONO HARJOAMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlogopragoto, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
111. MARDIA. A, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rowosari, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen;
112. SLAMET. NH., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mretul, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen;
113. SARDI WONGSOSANJOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kebopangan, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

114. Ny. MURYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tegalrejo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen;
115. SOKEH HADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Karangtengah, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen;
116. MOH. HADI WARDOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
117. SUMEDI HADIWIJOYO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
118. Ny. WINARTI SARDJONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klapa Sawid, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
119. TASLIM DULHADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
120. MOH. ISMANGIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
121. Ny. ISTIQOMAH RIYO RIYANTO AJI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
122. AMAT SUBAGIYO BIN SUDJONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sangu Banyu, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
123. SURATMAN HADI WASITO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Brecong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
124. Ny. SUDARSIH MARSUM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Brecong, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
125. DARSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
126. PARIDJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
127. Ny. KUSRIYAH SUNKOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Waluyo, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
128. SUWARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. D I S A N, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Setro Jenar, Kecamatan Setro Jenar, Kabupaten Kebumen;
130. SADIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
131. PRAMONO BIN SUKARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ayam Putih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
132. HADI SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
133. Ny. SULASTRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
134. PUJO SRIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
135. S. HADI PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
136. Ny. GNG. GOTRI SASTROHARJONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bajur Pasar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen;
137. ASMADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
138. S.E. ADIPRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
139. A M A D I, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
140. WAHYUTI SISWO PRAJITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
141. SUPARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
142. S. GITOPRAJITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
143. RONDARTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
144. JUWENI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
145. SUPARMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. SISWALUJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
147. SOEKIDJO HERMANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Karangari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
148. MOH. SOEBANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
149. BAMBANG SUMARNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Surotruman, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
150. MUKRO PUJIRAHARJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Surotruman, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
151. LUSIATUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kembangari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
152. SUPRIYO HARTOKO DWIJOATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tlaga Wulung, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen;
153. MOH. SUSILOATMOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gadingrejo, Kecamatan Kapil, Kabupaten Kebumen;
154. SOERYADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Clapar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen;
155. RUSTAM MANGKUWIJATO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
156. EKO PRIJANTO BIN RADIMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
157. RUBIA MUSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
158. PAIKUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
159. TATI NGUNSIATI BINTI SLAMET, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kaswari Kebumen;
160. SEJEKTI TOHFATUL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
161. TUSINAH B!NTI PARNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
162. SUTARJO. S., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. MARWIYAH SUMARSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
164. SUMIATI UNTUNG. S., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
165. PUJIHASTUTI BINTI SRI ROCHYATUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sidoarjo, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
166. RAKIM HADIMULJONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kebagoran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
167. NGADIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
168. SUKINTUN VIKTORI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
169. PARIMAN WIRJOSUMARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
170. SARJONO DARMOSUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kaliurang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
171. SANJOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kaliurang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
172. WAJIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Keadongan, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
173. ROMELAN CHUJORI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
174. SUKEMPI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
175. SOEPARMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
176. SRI SOEMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
177. JARIJAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
178. SOEMIJEM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wotbuana, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
179. BASIRAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bendograp, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. SRI SETYADI;

181. MUJIMAN KRAMAWIJAYA;

182. TRI HESTI REJEKI;

183. PARTINEM;

184. PUJOSEMED I;

kelimanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jerukagung, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

185. BASUKI KARTOWARDOJO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 03 RW. 04, Desa Klagen Wonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

186. MARSINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kedungpuji, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;

187. SURDANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

188. MURSINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Klengenwonosari, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. H. Musimin, jabatan Ketua Koordinator ex Guru dan Penjaga Sekolah Kabupaten Kebumen, dan 2. Sakiman Edi Prayitno, jabatan Sekretaris Koordinator ex Guru dan Penjaga Sekolah Kabupaten Kebumen, keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Mawar Nomor 201, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Bina Graha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 08 Januari

Halaman 13 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan diregister dengan Nomor 04 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I HAK UJI MATERIIL DAN TENGGANG WAKTU

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011:

Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundangan tingkat lebih tinggi;

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011:

Permohonan keberatan adalah suatu permohonan berisi keberatan terhadap berlakunya suatu perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan;

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil:

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil tidak berlaku;

Bahwa, berdasarkan kosideran butir c dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011, terbaca:

- c. Bahwa, oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 4 tersebut di atas sudah seharusnya dihapus dan atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut;

Dengan demikian sejak berlakunya perma Nomor 1 Tahun 2011 (P2) pengaturan tentang Tenggat Waktu (180 hari) untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung tidak berlaku lagi;

Sehingga, permohonan uji materiil Para Pemohon atas obyek permohonan (Keppres Nomor 28 Tahun 1975) masih dimungkinkan diterima untuk disidangkan;

II. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004;

II A. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terbaca:

- 1 BAB I Ketentuan umum Pasal 1 ayat (2): Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 BAB XIII Ketentuan Penutup Pasal 56: semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. (termasuk Keppres Nomor 28 Tahun 1975, catatan);

3 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terbaca:

1 Jenis Peraturan Perundang-undangan;

- a Undang-Undang Dasar;
- b Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c Peraturan Pemerintah;
- d Peraturan Presiden;
- e Peraturan Daerah;

4 Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagai yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, catatan: termasuk Keputusan Pengadilan yang sudah tetap;

5 Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), catatan: Keppres Nomor 28/1975 sebagai peraturan;

II. B. Dalam Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Pendidikan Nasional tanggal 25 Agustus 2009 Nomor D.26.11/Kol.20.8/13 (P4) antara lain terbaca:

2 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Catatan: yang dimaksud adalah Keppres Nomor 28 Tahun 1975, Badan Kepegawaian Negara yang menilai/memastikan bahwa Keppres Nomor 28 Tahun 1975 adalah peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam Pasal 45 terbaca agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan:

- a Lembaran Negara RI;
- b Berita Negara RI;

Dari fotocopi Keppres Nomor 28 Tahun 1975 (P.11) perihal pengumuman melalui Lembaran Negara dan Berita Negara tidak terjumpai dengan pengertian lain formil penerbitan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 telah bertentangan



dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagai peraturan perundang-undangan tanpa pengumuman;

II. C. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dalam Bab XIII ketentuan penutup Pasal 57 terbaca:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka:

- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis Dan Bentuk Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat;
- b Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (Lembaga Negara Tahun 1950 Nomor 1) sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dan;

- c Peraturan perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang ini;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menjadi pertanyaan hukum, bagaimana status Keppres Nomor 28/1975 yang harus dibaca peraturan, setelah mengalami perubahan;

III. A. PERMOHONAN KEPENTINGAN PEMOHON;

- 1 Pada tanggal 16 Februari 2009 dengan Nomor Surat 01/KPG/II/Kpm 2009, Para Pemohon mohon kehadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional agar melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 69 K/TUN/2008 *juncto* Nomor 113/B.2007/PT.TUN.Jkt. *juncto* Nomor 145/G/2006/ PTUN.Jkt. untuk (Vide surat terlampir P.3);
- 2 Terkait surat Para Pemohon (III.1) Menteri Pendidikan Nasional berkirim surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 461077/A.4.6/KP/2009, tertanggal 20 Juni 2009, dan mendapat jawaban dari Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor D.26-11/Kol/20.08/13 tanggal 25 Agustus 2009, yang pada intinya menyatakan, bahwa penetapan status kepegawaian Para Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena belum ditentukan penggolongannya oleh Kopkamtib. (Vide surat terlampir P.4);
- 3 Para Pemohon pada tanggal 06 Oktober 2009 memperoleh surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 60062/A.46/KP/2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, permohonan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dipenuhi karena belum ada penggolongan oleh Pangkoptim (Vide fotocopy surat terlampir P.5);

- 4 Pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan Nomor Surat 48/KGP/X/ 2009 Kbm (P6) Para Pemohon berkirin surat kepada Menteri Pendidikan Nasional, yang intinya mohon kembali dilakukan penetapan status Pegawai Negeri Sipil. Mendapat jawaban melalui Sekjen Kementrian Diknas Nomor 81087/A.4.6/KP/2009, tanggal 14 Desember 2009 yang intinya menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Para Pemohon harus memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, kewenangan Mendiknas adalah meminta rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan disampaikan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat memberikan rekomendasi apabila dilengkapi klasifikasi dari Pangkoptim (Vide fotocopy surat tersebut lampir P.7);
- 5 Para Pemohon pada tanggal 11 Januari 2010 dengan Nomor Surat 52/KGP/I/ Kbm 2010, diterima oleh TU Sek. Negara tanggal 14 Januari 2010 dengan Nomor 00301, berkirin surat keputusan kepada Presiden Republik Indonesia, yang intinya mohon tindak lanjut pelaksanaan putusan perkara Nomor 69 K/ TUN/2008 *juncto* Nomor 113/B/2007/PTTUN.Jkt. *juncto* Nomor 145/G/2006/ PTUN.Jkt. untuk pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, (vide foto copy surat terlampir P.8);
- 6 Para Pemohon pada tanggal 12 April 2010 dengan Nomor Surat 54/KGP/IV/ Kbm 2010 berkirin surat kepada Presiden RI mohon jawaban Surat Nomor 52/ KGP/I/Kbm 2010 tanggal 11 Januari 2010 (Vide foto copy surat terlampir P.10);

Dari data uraian sebagai tersebut di atas membuktikan:

I Para Pemohon:

Adalah pihak yang terkena imbas dari berlakunya Keppres Nomor 28 Tahun 1975 juklak dan juknisnya (Vide P.10, 11, 12) juga adalah pihak yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang sudah tetap (Vide P.13, 14, 15);

II Keppres Nomor 28 Tahun 1975 masih berlaku, yang berdasarkan UU. RI. Nomor 10 Tahun 2004 dalam status sebagai peraturan. Putusan pengadilan mewajibkan Pemerintah (bc: Presiden/untuk merehabilitasi Para Pemohon dengan dalih



pertimbangan Para Pemohon tidak termasuk orang-orang yang terkena Keppres Nomor 28 Tahun 1975;

III Terjadi benturan kepentingan antara Keppres Nomor 28/1975 dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang perlu dituntaskan demi kepastian hukum, keadilan dan kebenaran terhadap Para Pemohon;

IV Putusan Pengadilan yang sudah tetap harus ditaati untuk dilaksanakan oleh siapapun (*erga omnes*);

III. B. 1. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1975:

- a Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 25 Juli 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30 S/PKI Golongan C (P 10);
- b Sedang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur oleh Pangkopkamtib Nomor Kep.03/KOPKAM/VIII/1975 tanggal 25 Agustus 1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI. Nomor 28 Tahun 1975 (P 11);
- c Adapun Petunjuk Teknisnya (Juknis) dilakukan oleh: Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKN) tentang Petunjuk Penyelesaian Administrasi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/ karyawan Perusahaan Milik Negara yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30 S/PKI golongan C, Surat Edaran Nomor 13/S.E/1975 tanggal 22 Oktober 1975 (Vide P 12);

Dimana menurut hemat Para Pemohon ketiga peraturan tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan saling berkaitan satu sama lain (*een algeheel*) sebagai ketentuan hukum administrasi;

III. B. 2. Dasar pertimbangan penerbitan Keppres *a quo* terbaca:

Bahwa dipandang perlu untuk lebih menertibkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perlakuan terhadap mereka yang terlibat G30S/PKI terutama menyangkut golongan C, sehingga memudahkan pada pelaksanaan dalam pengetrapannya (konsideran, P.10);

Bahwa peristiwa G30S/PKI terjadi tahun 1965 10 (sepuluh) tahun dikemudian baru terjadi "Penertiban". Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut telah banyak sekali berbagai peristiwa yang terjadi yang menimpa Para Pemohon. Banyak Pegawai Negeri Sipil yang dipecat dari jabatan, dipecat dan ditahan, dan terakhir pada tahun 1970-1971 terjadi pembebasan dan pelepasan baik dengan surat keputusan dari Pejabat yang berwenang ataupun tanpa surat. Para Pemohon termasuk orang-orang yang telah bebas lepas dari penahanan, akan tetapi hak serta martabatnya tetap disita oleh



Pemerintah sampai dibubarkannya Bakorstanas, perpanjangan tangan Kopkamtib, nasib Para Pemohon tetap teraniaya, dalam suasana “Penertiban” masih berlaku;

- III. B. 3. Pada Juknis Badan Kepegawaian Negara SE Nomor 13/SE/1975 BAB A Umum (P.12);

Pendahuluan VI golongan C.5 terbaca:

Yang berwenang menetapkan keputusan penggolongan mereka yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI, adalah Pangkoptib atau Laksus Pangkoptibda yang bersangkutan dengan catatan:

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Pangkoptib Nomor Juklak 02/KOPKAM/II/1974 tanggal 21 Februari 1974, semua keputusan penggolongan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Pimpinan Instansi sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1975 (tanggal 25 Juni 1975) walaupun belum disahkan oleh Pangkoptib/Laksus Pangkoptibda, sudah dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar serta pegangan bagi penyelesaian administratif Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara/pekerja Pemerintah yang terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI Golongan C;

Apabila kemudian ada perubahan penggolongan oleh Pangkoptib/Laksus Pangkoptibda, maka penggolongan yang terakhir inilah yang berlaku;

Pada juknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 Bab I Pemberhentian sementara IV lain-lain terbaca:

3. Apabila dikemudian hari Pegawai Negeri Sipil/calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai/Karyawan Perusahaan Milik Negara yang bersangkutan/ ternyata tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan G30S/PKI, oleh sebab itu tidak mungkin digolongkan (diklasifikasi), maka ia harus segera direhabilitasikan dengan mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang telah dikeluarkan;

Akan tetapi pada kenyataannya ketentuan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan (dhi: Kemendikbud) meskipun Para Pemohon dapat menunjukkan bukti status diri Para Pemohon;

- III. B. 4. Dari petunjuk teknis Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 *juncto* petunjuk pelaksanaan Pangkoptib Nomor KEP-03/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopkam/VIII/ 1975 *juncto* Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975,
BAB B pemberhentian sementara III.2, terbaca:

1 Non klasifikasi sebelum keluarnya Keputusan Presiden Nomor 28
Tahun 1975:

a Umum:

Pegawai Negeri Sipil/calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai/
Karyawan Perusahaan Milik Negara/Pekerja Pemerintah yang
semula diduga terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI yang sebelum
berlakunya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 telah
diberhentikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang
berwenang, tetapi dari hasil pemeriksaan pejabat yang berwajib,
yang bersangkutan ternyata tidak terlibat atau tidak pernah
digolongkan (non-klasifikasi), diperlakukan menurut ketentuan
sebagai berikut:

- 1 Apabila tenaganya masih diperlakukan oleh instansi
yang bersangkutan dapat dikerjakan kembali;
- 2 Apabila tenaganya tidak diperlukan lagi diberhentikan
dengan hormat dengan mendapat hak-hak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dari ketentuan tersebut, oleh karena Badan Kepegawaian Negara
menganggap Keppres Nomor 28/1975 masih berlaku, maka ketentuan
tersebut pun sampai sekarang masih berlaku, yaitu adanya klasifikasi, “non
klasifikasi” sebelum keluarnya Keppres 28/1975, dengan mengingat:

- 1 Keppres 28/1975, juklak Pangkopkamtib Nomor 03/Kopkam/ VIII/1975 juknis
Nomor 13/SE/1975 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Sebelum Keppres 28/1975 berlaku, Para Pemohon telah dalam status dibebaskan
dari tahanan;
- 3 Keppres Nomor 28/1975 dan juklak juknisnya tidak pernah diterapkan kepada
Para Pemohon;
- 4 Berdasarkan peraturan peradilan ketentuan-ketentuan tersebut;

Para Pemohon, adalah orang-orang yang diduga terlibat makar
pemberontakan G.30.S/PKI, yang menurut keputusan pengadilan tergolong
non-klasifikasi, karena tidak pernah diperiksa oleh Kopkamtib (vide
pertimbangan putusan Pengadilan) oleh karena itu sesuai dengan “jiwa”
Keppres Nomor 28 Tahun 1975 beserta peraturan pelaksanaannya (juknis),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka status Para Pemohon seharusnya dikembalikan harkat dan martabatnya;

Menurut Badan Kepegawaian Negara jiwa Keppres Nomor 28/1975 vide PS adalah “Penggolongan Klasifikasi C oleh Pangkopkamtib”. Kenyataan menunjukkan bahwa jiwa Keppres Nomor 28/1975 merupakan “jiwa yang berjalan di tempat” dalam kehidupan bermasyarakat karena selama ini jiwa yang dimaksud tidak pernah diwujudkan dalam kemauan dan perbuatan khususnya terhadap Para Pemohon, padahal jiwa yang hidup wajib memenuhi semangat (jiwa), kemauan dan perbuatan (*geest, wil en daad*), oleh karena itu jiwa yang demikian tiada manfaat dalam kehidupan bermasyarakat;

- III. B. 5. Keppres Nomor 28 Tahun 1975 dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sebagai Peraturan Presiden di bawah hirarki Peraturan Pemerintah merupakan peraturan kebijaksanaan, terbaca pada konsiderans-nya, yaitu “untuk lebih menertibkan” sehingga hanya merupakan “Perundang-Undangan Semu” bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Karena Keppres Nomor 28/1975 hanya merupakan penjabaran dari kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh presiden dengan seluruh jajarannya tentang bagaimana Presiden akan menggunakan atau melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya;

Sehingga dasarnya peraturan kebijaksanaan semacam itu tidak secara langsung dalam suatu ketentuan Undang-Undang, melainkan pada instansi (Presiden) yang menjalankan kebijaksanaan itu sendiri;

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan semu (kebijakan), yang tidak bersifat umum, maka bagi mereka (bc: Para Pemohon) yang tidak termasuk Klasifikasi Penggolongan C tidak terkena imbas dari peraturan tersebut;

Implikasi dari dipublikasikannya peraturan kebijakan tersebut, pada masyarakat akan timbul “kepercayaan” bahwa Presiden dengan seluruh jajarannya tentu akan melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sendiri dalam peraturan kebijakan tersebut dengan akibat kalau kepercayaan itu telah ditimbulkan maka hal itu juga “harus ditaati” sendiri oleh Presiden beserta seluruh jajarannya (Keppres Nomor 28/1975) untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih;



Sebagaimana Pasal 18 i ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:
(4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah;

IV. KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

IV. A. Pada tahun 2006, Para Pemohon mengajukan gugatan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mendapatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/ TUN/2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2007/PT.TUN.Jkt. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt., sehingga putusan telah memperoleh putusan tetap (*in kracht van gewijsde*);

Amar putusan Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt. a.1 terbaca:

- Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan surat tertanggal 25 Juli 2006 Nomor 34785/A.25/KP/2005, melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Negara Hukum dan bersifat sewenang-wenang;
- Membatalkan surat tertanggal 25 Juli 2006 Nomor 34785/A.25/KP/ 2005.
- Mewajibkan Tergugat untuk memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Vide fotokopi lampiran putusan-putusan (P.13, 14 dan 15);

Putusan tersebut dilandasi dengan pertimbangan hukum (P.15);

IV. A. 1. Oleh karena Para Penggugat tidak diproses sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tersebut di atas, maka sesuai dengan asas praduga tak bersalah Para Penggugat tidak dapat dipersangkakan terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI, karena mereka tidak pernah diperiksa, sehingga tidak pernah dibuktikan secara hukum untuk ditetapkan keterlibatannya dalam Klasifikasi Golongan C;
Vide pertimbangan putusan baris 10.d.a hal. 84

IV. A. 2. Tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang tetap mengharuskan adanya klasifikasi/ penggolongan Laksus Pangkopkamtibda/Bakorstanas sebagai prasarat untuk memproses penetapan status kepegawaian Para Penggugat adalah tindakan kebijakan yang sama sekali tidak dapat diterima nalar akal sehat (*kenenlijk redelijkheid*) karena lembaga tinggi tempat bernaung Laksus



Pangkopkamtibda atau Bakorstanas telah dibubarkan. (Vide pertimbangan putusan baris 02 d.a. hal. 84);

IV. A. 3. Bukti P.10 pts Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt.;

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya berdasarkan Surat Kasum Mabes TNI tanggal 8 Mei 2000 Nomor B/95908/06/01 SET dinyatakan dengan pembubaran Bakorstanas hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi dilimpahkan kepada Departemen/Instansi masing-masing secara mandiri;

IV. A. 4. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas oleh karena Penggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jajaran Diknas, maka atas dasar pelimpahan kewenangan tersebut, penyelesaian berkaitan dengan status kepegawaian Para Penggugat menjadi kewenangan Departemen Pendidikan Nasional (dhi: Menteri Pendidikan cq. Tergugat dan Badan Kepegawaian Negara cq. Kepala Badan Kepegawaian Negara). Vide pertimbangan putusan baris 05 d.b.hal. 83;

IV. A. 5. Di samping itu dalam Keppres Pembubarannya (dhi: Bakorstanas) bersama petunjuk pelaksanaannya, Tergugat telah diberi limpahan kewenangan untuk menyelesaikannya sehingga tindakan Tergugat yang telah bersikukuh mensyaratkan asli klasifikasi penggolongan dari Laksus Pangkopkamtibda/Bakorstanasda sebagai syarat memproses status kepegawaian Para Penggugat adalah merupakan tindakan bersifat sewenang-wenang (*willekuerig*) dan melanggar kepastian hukum, karena mengakibatkan status kepegawaian mereka menjadi tidak jelas dan ditelantarkan;

Vide pertimbangan putusan baris 10 d.a hal. 84;

IV. A. 6. Bahwa lebih lanjut dari akibat tindakan Tergugat adalah melanggar asas Negara Hukum dan hak asasi manusia, karena sebagai Negara hukum yang menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia tindakan Tergugat telah mengabaikan harkat dan martabat Para Penggugat sebagai warga negara yang menjunjung persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

Vide pertimbangan putusan baris 03 d.b hal. 84;

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan tetap, pada dasarnya merupakan keputusan hukum yang bersifat hukum publik dan karena itu berlaku juga bagi pihak-pihak yang diluar yang bersengketa (*erga omnes*), karena itu bekerjanya isi putusan Tata Usaha Negara harus ditaati dan dilaksanakan oleh siapapun, juga oleh Pemerintah, sebab kalau pihak-pihak



atau lain-lain Badan atau Jabatan (TUN diberi wewenang untuk menyingkirkan suatu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, maka hal itu praktis akan dapat membahayakan berlangsungnya hidup negara hukum RI (kekuatan hukum materil);

Dari fakta dan data yang tersurat dan tersirat dari persidangan terbukti ditentutkan berbagai perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah (baca: Mendiknas) yang mengarah pada tindakan mal-administrasi dan kesewang-wenangan;

Akibat hukum dari bekerjanya isi dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap:

- a Merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan;
- b Merupakan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik;
- c Berkekuatan mengikat, bersifat hukum publik yang berlaku juga bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa (*erga-omnes*);
- d Mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan;

IV. B. 1. Dari Penjelasan Umum ketetapan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-Undang ini, adapun asas tersebut antara lain adalah:

- c. setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah);

IV. B. 2. Menurut hukum positif yang berlaku telah diletakkan prinsip-prinsip dasar cita-cita Negara Hukum;

- a 1.: adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 14 Tahun 1970, dimana suatu perbuatan Pemerintah dapat diajukan ke muka Pengadilan untuk dinilai apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

(catatan: termasuk uji materiil);



IV. B. 3. Pendapat Dirjen Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut dalam suratnya kepada Sekjen Lepkrob Nomor JUM 08-10.472 tanggal 16 April 2002 (Vide P.17);

Terbaca a.1:

- 1 Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Bakorstanas, maka secara otomatis Keppres Nomor 28 Tahun 1975 dan Keputusan Pangkoptam Nomor 3/Koptam/1975 tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tidak berlaku;
- 2 Mengenai rehabilitasi dan pengembalian hak-hak Para Eks Tapol, Departemen Kehakiman dan HAM hanya dapat memproses yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan;

Keadaan sebagai terurai di atas membuktikan bahwa jalur Para Pemohon menempuh mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan hasil putusan yang sudah tetap adalah jalur yang sudah benar menuju kepastian hukum, dimana putusan a quo harus ditaati termasuk pertimbangan hukum mengapa diktum putusan berbunyi demikian;

V. PERBUATAN MAL-ADMINISTRASI;

- V. 1. Pengertian mal-administrasi dapat terbaca pada Ketentuan Umum butir 03 Undang-Undang tentang Ombudsman RI tahun 2008;

Mal-Administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau non materiil bagi masyarakat dan perorangan;

Bahwa dari keterangan dimuka dapat diketahui, telah Para Pemohon lakukan langkah dan usaha Para Pemohon untuk mengembalikan harkat dan martabat sebagai warga negara yang baik, usaha melalui administrasi eksekutif maupun melalui yudikatif, dengan suatu hasil (*product negatif*) yang menunjukkan:

Bahwa telah terjadi perbuatan yang memenuhi unsur mal-administrasi yang merugikan Para Pemohon, adanya kelalaian, adanya pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terhadap Para Pemohon, yang dilakukan oleh penyelenggara negara semenjak tahun 1966 hingga sekarang tahun 2012 yang merugikan Para Pemohon dari segi hukum,



tanpa kepastian, segi materiil dan im-materiil ditelantarkan selama 40 (Empat puluh) tahun lebih;

- V. 2. Para Pemohon mengajukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan pengaduan tersebut Ombudsman RI. telah berkirim Surat kepada Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan RI. pada tanggal 29 Maret 2010 dengan Nomor 0150/KLA/0792.2009/mm-06-24/III/2010 perihal:

Lembaga yang berwenang menetapkan klasifikasi bekas pegawai yang dinyatakan terlibat G.30.S/PKI sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 69 K/TUN/2008. (Vide foto kopi terlampir P.16);

Mencermati hal itu Ombudsman RI. mengharapkan Menkopolkam RI. agar menyampaikan penjelasan;

Tentang:

- 1 Lembaga yang berwenang menetapkan klasifikasi bekas pegawai yang dinyatakan terlibat G.30S/PKI mengingat Laksus Pangkonkamtib telah dibubarkan sejak tahun 1975 dan diganti Bakorstanas berdasarkan Keppres Nomor 29 Tahun 1988. Badan ini kemudian dibubarkan berdasarkan keppres RI. Nomor 38 Tahun 2000 serta menyatakan bahwa Panglima TNI bertugas mengkoordinasikan penyelesaian bersama Pimpinan Departemen terkait;
- 2 Mekanisme penyelesaian permasalahan pengembalian status Pelapor yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 69 K/TUN/2008 mengharuskan Tergugat memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dimana sampai detik permohonan Para Pemohon ke Mahkamah Agung ini, belum mendapatkan jawaban demi kepastian Hukum dalam beracara;
3. Dari fakta dan data terbukti, bahwa:
 - a Kemendiknas telah berbuat lalai dalam melaksanakan tugasnya mengurus para pegawainya yang telah dipecat sebagaimana diwajibkan oleh SE.13/SE/1975 *juncto* Kep.03/Kopkam/VIII/ 1975 *juncto* Keppres Nomor 28 Tahun 1975;
 - b Sedang KOPKAMTIB telah berbuat mengabaikan peraturan Kep.03/ Kopkam/VIII/1975 *juncto* Keppres Nomor 28 Tahun 1975;



- c Dan Presiden RI telah berbuat membiarkan aparat berbuat menyimpang dari Keppres Nomor 28 Tahun 1975;

VI. FATWA DARI BERBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA;

- VI 1. Fatwa dari Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 2003 Nomor KMA/403/VI/2003 kepada Presiden RI perihal:

Permohonan, rehabilitasi a.1 terbaca:

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama, serta didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa kita, maka Mahkamah Agung dengan ini memberikan pendapat dan mengharapkan kesediaan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan tersebut;

(Vide P.18);

- VI. 2. Fatwa dari Mahkamah Konstitusi RI tanggal 21 Juli 2005 Nomor 014/WK.MK/VII/2005 kepada Sdr. Musimin, dkk., tentang permohonan fatwa/petunjuk hukum dan pelaksanaan terhadap UUD 1945 antara lain terbaca:

2. Namun demikian dapat kami sampaikan pendapat dan pesan yang tidak mengikat, berikut ini:

2. 1. Manakala Keppres 28 Tahun 1975 dihubungkan dengan UUD 1945 (= sesudah perubahan UUD 1945), maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikemukakan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
2. 2. Negara RI melindungi setiap orang dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
- Pasal 28 i ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
2. 3. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta hak lainnya.

(Vide P.190);

- VI. 3. Surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tanggal 2000 Nomor 2.552/SKPMT/I/00 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang perihal: Status Pegawai Negeri Sipil Dep. P dan K yang diduga terlibat G.30.S/PKI antara lain terbaca:

Seandainya isi pengaduan tersebut mengandung kebenaran sebaiknya diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tuntas demi adanya kepastian hukum yang merupakan hak asasi mereka. Apabila cara penyelesaian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan supaya dijelaskan lagi kepada pengadu agar yang bersangkutan mengerti. (Vide P.20);

- VI. 4. Surat KOMNAS HAM tanggal 26 Juni 2000 Nomor SKPTM/VI/00 tentang status Pegawai Negeri Sipil yang diduga terlibat G.30S/PKI antara lain terbaca: Berkaitan dengan pengaduan tersebut, KOMNAS HAM telah menyurati kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2000 Nomor 2552/SKPTM/1/00 dan sudah ditanggapi dengan suratnya tanggal 13 April 2000 Nomor 354/55/RHS yang intinya menerangkan masalah penyelesaian mantan karyawan Depdiknas yang terlibat/ diduga terlibat G.30.S/ PKI akan ditangani namun masih menunggu petunjuk Pemerintah Pusat. Lebih lanjut kami menerima surat Kasum Mabes TNI tanggal 8 Mei 2000 Nomor 8/959.08/06/01/Set yang isinya tentang pembubaran Bakorstanas berdasarkan Keppres Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000. Dengan pembubaran, maka hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi Bakorstanas dilimpahkan kepada Departemen/Instansi masing-masing secara mandiri; (Vide P.21);

Dari berbagai jajaran instansi Pemerintah tersebut mengharapkan agar permohonan Para Pemohon diselesaikan secara tuntas demi kepastian hukum dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sehingga Para Pemohon tidak dalam keadaan teraniaya dan mendapatkan kepastian hukum;

KESIMPULAN SEMENTARA (HYPOTESA);

- I Dari Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 26,II/kol.20.8/13 tanggal 25 Agustus 2009 (p.4) kepada Menteri Pendidikan Nasional Kp. Biro Kepegawaian membuktikan bahwa: Keppres Nomor 28 Tahun 1975 masih berlaku (*in weskende*), dengan arti lain semua ketentuan yang diatur oleh Keppres Nomor 28 Tahun 1975 masih berlaku termasuk kewajiban hukum dari pelaksana peraturan tersebut (bc: Diknas dan Badan Kepegawaian Negara), juga terhadap keputusan peralihannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan peralihan mengatur cara bagaimana menyelesaikan hukumnya, apabila terjadi benturan antara dua macam peraturan yang bertentangan.

Suatu pertanyaan hukum yang harus terjawab:

Hukum manakah yang berlaku atas suatu peristiwa apabila hukum lama masih "in aktif" (bc: putusan pembebasan), terhadap hukum yang baru (bc: Keppres 28/1975) yang formal berlaku tetapi materiil dalam "berjalan di tempat";

Ketentuan peralihan berfungsi aktif menjembatani antara ketentuan terdahulu dengan ketentuan yang baru. Adapun masalahnya, ketentuan peralihan dalam Keppres Nomor 28/1975 dalam kurun waktu selama ini semenjak tahun 1975 sampai sekarang sebagai bagian ketentuan Keppres Nomor 28/1975 tidak berfungsi, dapat dikatakan hanya sebagai pajangan potret belaka;

Peraturan peralihan, dapat terbaca antara lain:

1 Dalam Keppres Nomor 28/1975;

Pasal 7 : Ketentuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan Presiden ini, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku;

2 Dalam Keputusan Panglima Komando Operasi;

Demikian keamanan dan ketertiban Nomor Kep 03/Kopkam/VIII/1975, terbaca:

Pasal 16 : Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

3 Dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 terbaca :

Penutup (buti-butir):

2 Hal-hal yang belum diatur dalam surat edaran ini akan di atur kemudian;

Satu faset tentang peraturan peralihan tersebut dalam SE Nomor 13/SE/1975 terbaca:

VI. Golongan C5 catatan, terbaca:

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan dan Pengkopkamtib Nomor Juklak 02/ Kopkam/II/1974 tanggal 21 Februari 1974, semua keputusan penggolongan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Pimpinan Instansi sebelum berlakunya Keppres Nomor 28/1975 (tanggal 25 Juni 1975), walaupun belum disahkan oleh Pengkopkamtib, sudah dianggap cukup kuat untuk dijadikan dasar serta pegangan bagi penyelesaian administrasi Pegawai Negeri Sipil;



Dalam kenyataannya oleh karena Pangkoptikamtib tidak pernah berbuat menggolongkan Para Pemohon, (Vide putusan pengadilan), maka penggolongan yang telah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Instansi tetap sah dan berlaku, termasuk pembebasan Para Pemohon dan dinyatakan tidak terlibat G.30.S/PKI dikuatkan oleh putusan pengadilan;

II Keppres Nomor 28 Tahun 1975 mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 1975, dimana Para Pemohon telah dilepas dari penangkapan dan penahanan sebelumnya;

Baik dalam Keppres Nomor 28 Tahun 1975 Pasal 7 maupun dalam keputusan Pangkoptikamtib Nomor Kop 03/KOPKAM./VIII/1975 Pasal 16 terbaca klausula antara lain: ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan sebelum ditetapkan keputusan ini, yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku; (Catatan: Peraturan Peralihan);

Klausula tersebut dapat ditafsirkan semua langkah yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam Keppres Nomor 28 Tahun 1975 menjadi tidak sah dan atau salah, termasuk langkah-langkah pembebasan atau pelepasan yang dilakukan oleh instansi yang berwajib antara lain Laksusda dan putusan pemecatan dari jabatan oleh instansi yang berwenang;

Oleh karena sampai sekarang tidak ada *follow up* atas ketentuan pasal peralihan tersebut terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan oleh instansi yang telah melepas Para Pemohon (pembebasan dari tahanan dengan segala akibat hukumnya), maka hukumnya adalah apa dan bagaimana yang dilakukan oleh instansi yang berwenang tersebut adalah sah menurut hukum (*legalitas*);

Dengan arti lain Para Pemohon pada waktu Keppres Nomor 28 Tahun 1975 berlaku sudah tidak terkena imbas Keppres tersebut karena sudah dibebaskan dari dugaan berbuat salah meskipun masih dalam status pemecatan;

Apabila, dalam kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditertibkan dalam Penggolongan C, khususnya bagi diri Para Pemohon, dengan mengingat bahwa Para Pemohon tidak lagi dinyatakan tidak terlibat dalam Pemberontakan G.30S/PKI (dibebaskan), dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan tetap adalah termasuk golongan non klasifikasi;



III Karena Keppres Nomor 28 Tahun 1975 masih berlaku, maka tindakan administratif yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang (= Kemendikbud) yang telah melakukan pemecatan terhadap diri Para Pemohon, menurut Keppres Nomor 28 Tahun 1975 *juncto* Keputusan Pangkoptik Kep.03/Koptik/VII/1975 *juncto* surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 karena bertentangan dengan peristiwa tersebut mestinya harus dicabut lebih dahulu untuk ditertibkan kembali;

Dari Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara SE Nomor 13/SE/1975 BAB B;

IV Lain-lain terbaca:

- 1 Sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, pejabat yang berwenang agar lebih dahulu menghubungi instansi yang melakukan penangkapan dan penahanan untuk meminta surat perintah penangkapan dan penahanan sebagai dasar dari surat keputusan pemberhentian sementara;
- 2 Apabila dalam waktu 30 hari sejak tanggal penangkapan dan penahanan belum ada keputusan penggolongan, agar dengan segera ditanyakan oleh pimpinan instansi kepada pimpinan instansi yang melakukan penangkapan dan penahanan (Pangkoptik atau Laksana Pangkoptik);

Bahwa, dari ketentuan tersebut setelah berlakunya Keppres Nomor 28 Tahun 1975 harus sudah terjadi langkah konkret dari instansi yang berwajib untuk mengadakan penertiban, akan tetapi kenyataan yuridis sampai detik permohonan ini diajukan langkah tersebut tidak pernah dilakukan khususnya terhadap diri Para Pemohon;

IV A. Menurut hemat Para Pemohon Keppres Nomor 28 Tahun 1975 dan peraturan pelaksana dibawahnya merupakan Keppres yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan wewenang kekuasaan pemerintahannya, merupakan penciptaan hukum baru, berisi pengaturan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi yang ternyata berfungsi memasuki ranah pengadilan pidana karena mengadili orang-orang yang terlibat/diduga terlibat makar pemberontakan G.30S/PKI dimana semestinya menjadi ranah lembaga peradilan, ataukah peradilan pidana ataukah Peradilan Tata Usaha Negara;



Peraturan *a quo* sangat mengganggu status hukum seseorang dan bersifat pelanggaran hak asasi manusia, apalagi peraturan *a quo* terhadap Para Pemohon tidak pernah diterapkan sampai pembubaran Komkamptib/Bakorstanasda;

Karena itu dengan masih berlakunya Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tersebut merugikan kehidupan bermasyarakat, khususnya diri Para Pemohon yang digunakan menangkai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap;

- B. Keppres Nomor 28 Tahun 1975 beserta Juklak dan Juknisnya, sebagai penyebab terjadinya perbuatan mal administrasi dan menunjukkan keadaan yang rancu tanpa kepastian hukum seharusnya dinyatakan tidak mengikat terhadap diri Para Pemohon, karena menghambat dilaksanakannya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan tetap;

- V Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 69 K/TUN/2008 *juncto* Nomor 113/B/2007/PT.TUN.Jkt. *juncto* Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt. yang telah berkekuatan tetap, terbukti oleh Para Pemohon belum pernah diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam perbuatan makar pemberontakan G.30S/PKI, sehingga Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tidak mengikat pada diri Para Pemohon;

Sehingga adalah adil demi kepastian hukum, apabila status Para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dikembalikan;

- VI Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975, Keputusan Pengkoptantib Kep. Nomor 03/Kop.Kam/VIII/1975 dalam hirarki susunan perundang-undangan berwujud suatu peraturan sedangkan Keputusan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara kedudukannya setingkat dengan lembaga kepresidenan dan lembaga DPR, hasil keputusannya sederajat Undang-Undang. Kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan Keppres Nomor 28 Tahun 1975, sehingga permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya obyek permohonan *a quo* yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi merupakan kewenangan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI untuk menguji, memeriksa dan memberi keputusan. Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan dalam penjelasannya terbaca bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Dari asas ini ternyata adanya pertentangan baik jiwa dan/atau asas antara Keppres Nomor 28 Tahun 1975 dengan Keputusan Mahkamah Agung (Vide Surat Badan Kepegawaian Negara P5) dan dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terbaca:

Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan obyek permohonan, formil Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C tanggal 25 Juni 1975 beserta peraturan dibawahnya tidak mengikat terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/TUN/2008 *juncto* Nomor 113/B/2007/PT.TUN.Jkt. *juncto* Nomor 145/G/2006/PT.TUN.Jkt.;
- 3 Menyatakan obyek permohonan, materiil Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C, tanggal 25 Juni 1975 beserta peraturan pelaksana dan petunjuk teknisnya tidak mengikat terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/TUN/2008 *juncto* Nomor 113/B/2007/PT.TUN.Jkt. *juncto* Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt.;
- 4 Memerintahkan Termohon Presiden Republik Indonesia mengatur dan menindaklanjuti langkah-langkah pengembalian harkat dan martabat Para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2008 *juncto* Nomor 113/B/2007/PT.TUN.Jkt. *juncto* Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt.;

5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

- Dan atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa atas nama H. Musimin, dkk. tanggal 30 Juni 2011 (Bukti P.1);
2. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Permohonan kepada Sekjen Dikbud Nomor 01/KPG/II/Kbm/2009 tanggal 16 Februari 2009 (Bukti P.3);
4. Fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Mendikbud Nomor D.26.II/Kol.20.8/13 tanggal 25 Agustus 2009 (Bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Kemendikbud kepada Para Pemohon Nomor 60072/A.46/KP/2009 tanggal 6 Oktober 2009 (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Para Pemohon kepada Menteri Dikbud Nomor 48/KPG/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009 (Bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Sekjen Dikbud kepada Para Pemohon Nomor 81087/A.46/2009 tanggal 14 Desember 2009 (Bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Para Pemohon kepada Presiden RI Nomor 52/KPG/I/Kbm/2010 tanggal 11 Januari 2010 (Bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Para Pemohon kepada Presiden RI Nomor 54/KGP/IV/2010 tanggal 12 April 2010 (Bukti P.9);
10. Fotocopy Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Agustus 1975 (Bukti P.10);
11. Fotocopy Keputusan Pangkoptantibnas Nomor 03/Kopkam/VII/1975 tanggal 25 Agustus 1975 (Bukti P.11);
12. Fotocopy Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/SE/1975 tanggal 22 Oktober 1975 (Bukti P.12);
13. Fotocopy putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/TUN/2008 (Bukti P.13);
14. Fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2007/PT.TUN.Jkt. (Bukti P.14);
15. Fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/G/2006/PTUN.Jkt. (Bukti P.15);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Ombudsman kepada Menkopolkam Nomor 0150/KLA/0792/2009/m.m 06.24/II/2010 tanggal 29 Maret 2010 (Bukti P.16);
17. Fotocopy Surat Dirjen Kemenkumhan kepada Lebkrb Nomor JUM 08-10-472 tanggal 16 April 2002 (Bukti P.17);
18. Fotocopy Fatwa M.A.R.I. Nomor KMA/043/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 kepada Presiden RI (Bukti P.18);
19. Fotocopy Fatwa Mahkamah Konstitusi Nomor 014/W.K.MK/VII/2005 tanggal 21 Juli 2005 kepada H. Musimin, dkk. (Bukti P.19);
20. Fotocopy Surat Kemen HAM kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2552/SKPMT/I/00 tanggal 31 Januari 2000 (Bukti P.20);
21. Fotocopy Surat Kasum Mabes TNI Nomor B/95908/06 SET tanggal 8 Mei kepada Komnasham (Bukti P.21);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 04/PER-PSG/I/04 P/HUM/TH.2013, tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, vide bukti nomor P.10;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (1), (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C (*vide* bukti nomor P.10), adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini”;

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa:

“semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota Atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”;

Disamping itu, obyek permohonan Hak Uji Materiil *in casu* termasuk jenis peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2011. Berdasarkan hal-hal di atas maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Para Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, dapat diuji dari ada tidaknya hak Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah: 1. H. Musimin, jabatan Ketua Koordinator ex Guru dan Penjaga Sekolah Kabupaten Kebumen, dan 2. Sakiman Edi Prayitno, jabatan Sekretaris Koordinator ex Guru dan Penjaga Sekolah Kabupaten Kebumen, dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri dan selaku kuasa dari para pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) orang, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama: 1. SAKIMAN EDI PRAYITNO, 2. SLAMET TRIYONO, 3. Ny. MURWATI SUPARNO PARTO YUWONO, 4. SUSMIYATI SUTARNO, 5. KAWAN MARTO SUWITO, 6. NONO MANGUN SUDIRJO, 7. SLAMET SISWO MIHARJO, 8. Ny. MURIYAH SLAMET, 9. BOLOT SISWO MIHARJO, 10. SUDARMAN HADI SUCIPTO, 11. Ny. JARIYAH SOBARI SASTROAMOJO, 12. KADIS SUMARJO, 13. Ny. RUSMINI MUDIRJAT, 14. SUKARJO SISWO PRANOTO, 15. DASIRUN, 16. SASMI DWIJOHADI SUSILO, 17. KARNO IRJO ATMOJO, 18. Ny. RUSINAH, 19. RASUM TRISNO RAHARJO, 20. TASIRAN, 21. RASMIYATI, 22. SLAMET MUSU MIHARJO, 23. SURADI SURYO MIHARJO, 24. SUWARDI PARTO SUDARMO, 25. ADMIN HADISISWARNO, 26. Ny. SUWARNI, 27. SUDIRMAN, 28. PAIMIN RETNO HARYONO, 29. SUHADI HADI SAPUTRA, 30. MARJAN CIPTO UTOMO, 31. LUDINI, 32. JIMIN, 33. CHAMIRATUN/KARJAN, 34. Ny. SAKINEM/YATIMIN, 35. IMAM SUPANGAT/SINUNG PRIBADI, 36. Ny. MARSINAH, 37. SLAMET, 38. PUJO ISWAJI, 39. SUMARNI, 40. SUTARMAN HADI PRAYITNO, 41. Ny. KASIJEM, 42. SUBRONO, 43. S. HADI SUTEJO, 44. MARSINAH KASMAN, 45. SUGITO NOTONEHARJO, 46. Ny. SUTIRAH, 47. SUKIRNO, 48. KUSMAN, 49. DIRAM, 50. SAIMIN, 51. HADI KIMUN, 52. SALAM, 53. TASIMUN DARMOSISWOYO, 54. SUKIYEM, 55. SAJI, 56. PARDI YUGO PRAMONO, 57. Ny. SUMARJO HADI SUCIPTO, 58. MINTARSIH PASIRUN, 59. SUMARTI KARYODIMULYO, 60. PURWOKOWIDODO SUKARDI, 61. ESTI YATMIATUN S. SISWOMASTOYO, 62. Ny. PUJIARTI, 63. HERU IRIANTO AP SUTRISNO, 64. KASAN, 65. SURATMAN, 66. DARYAN, 67. SAMIRIN ADI SUWITO, 68. NYONO ADI SUDARMO, 69. JASIMAN, 70. Ny. MURTIRAHAYU, 71. SLAMET, 72. SUTARJO, 73. MUSIMIN, 74. SLAMET DWIJO SAPUTRO, 75. SUDARSIH, 76. SUDIRMAN, 77. MARIYAH, 78. WM. SURYANI, 79. SLAMET SETIJOATMOJO, 80. SUDARSIH JANDA SURYAN, 81. RASIDI, 82. SRI SUWARNI, 83. HATMOKO SUKIMIN, 84. BAYU IKTIAR, 85. SUGIYANTI, 86. SRI WURYAN, 87. MUSA, 88. SRI SANGKOWATI SARJONO, 89. WASIMUN, 90. PARMIN CIPTOWIDODO, 91. MOH. KAYAN, 92. PADMOWIGENO, 93. SUWARDI, 94. SARMIN SAWIKRAMA, 95. PARSONO TUKIJO, 96. RUKIYAH SUTIRMAN, 97. ENDANG SUNKOWATI SURATMAN, 98. SUDARMAN PURWOHADI SUSANTO, 99. REBIN SUDI PRANOTO, 100. JUMALI ADIMIHARJO, 101. SUKUR SUKARDI ATMOJO, 102. SARPIN WONGSODI KROMO, 103. MARSIMIN MARTO DARSONO, 104. SUKADI, 105. SUPARDI, 106. SARING TJIPTO HADIWARDYO, 107. SISWO

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDJO, 108. BASIR HARYOSISWOYO, 109. RUSBAN INDRIATMOJO, 110. SWASONO HARJOAMOJO, 111. MARDIA. A, 112. SLAMET. NH., 113. SARDI WONGSOSANJOYO, 114. Ny. MURYATI, 115. SOKEH HADI, 116. MOH. HADI WARDOYO, 117. SUMEDI HADIWIJOYO, 118. Ny. WINARTI SARDJONO, 119. TASLIM DULHADI, 120. MOH. ISMANGIL, 121. Ny. ISTIQOMAH RIYO RIYANTO AJI, 122. AMAT SUBAGIYO BIN SUDJONO, 123. SURATMAN HADI WASITO, 124. Ny. SUDARSIH MARSUM, 125. DARSO, 126. PARIDJO, 127. Ny. KUSRIYAH SUNGKOWO, 128. SUWARDI, 129. DISAN, 130. SADIMIN, 131. PRAMONO BIN SUKARDI, 132. HADI SUPRAPTO, 133. Ny. SULASTRI, 134. PUJO SRIADI, 135. S. HADI PRANOTO, 136. Ny. GNG. GOTRI SASTROHARJONO, 137. ASMADI, 138. S.E. ADIPRANOTO, 139. AMADI, 140. WAHYUTI SISWO PRAJITNO, 141. SUPARDI, 142. S. GITOPRAJITNO, 143. RONDARTI, 144. JUWENI, 145. SUPARMI, 146. SISWALUJO, 147. SOEKIDJO HERMANTO, 148. MOH. SOEBANDI, 149. BAMBANG SUMARNO, 150. MUKRO PUJIRAHARJO, 151. LUSIATUN, 152. SUPRIYO HARTOKO DWIJOATMOJO, 153. MOH. SUSILOATMOJO, 154. SOERYADI, 155. RUSTAM MANGKUWIJATO, 156. EKO PRIJANTO BIN RADIMIN, 157. RUBIA MUSO, 158. PAIKUN, 159. TATI NGUNGSATI BINTI SLAMET, 160. SEJEKTI TOHFATUL, 161. TUSINAH BINTI PARNO, 162. SUTARJO. S., 163. MARWIYAH SUMARSONO, 164. SUMIATI UNTUNG. S., 165. PUJIHASTUTI BINTI SRI ROCHYATUN, 166. RAKIM HADIMULJONO, 167. NGADIMAN, 168. SUKINTUN VIKTORI, 169. PARIMAN WIRJOSUMARTO, 170. SARJONO DARMOSUSILO, 171. SANJOTO, 172. WAJIAH, 173. ROMELAN CHUJORI, 174. SUKEMPI, 175. SOEPARMI, 176. SRI SOEMIATI, 177. JARIJAH, 178. SOEMIJEM, 179. BASIRAH, 180. SRI SETYADI, 181. MUJIMAN KRAMAWIJAYA, 182. TRI HESTI REJEKI, 183. PARTINEM, 184. PUJOSEMED, 185. BASUKI KARTOWARDOJO, 186. MARSINAH, 187. SURDANI, 188. MURSINAH;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan hak uji materiil Para Pemohon atas obyek permohonan (Keppres Nomor 28 Tahun 1975) masih dimungkinkan diterima untuk disidangkan;
- Bahwa Para Pemohon kepentingannya dirugikan karena dengan tetap diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tersebut, Para Pemohon tidak dapat dikembalikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, Para Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah dirugikan atas berlakunya obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil. Dan Mahkamah Agung bewenang untuk melakukan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil tersebut sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang dipertentangkan Para Pemohon adalah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/TUN/2008 yang menyatakan: mewajibkan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional R.I. untuk memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian Para Pemohon Hak Uji Materiil sesuai peraturan yang berlaku;
- 2 Bahwa yang menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Surat Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional R.I. Nomor 34785/A2.5/KP/2006 tanggal 25 Juli 2006 perihal: mohon penindakan dan penyelesaian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Para Penggugat (Para Pemohon Hak Uji Materiil *a quo*). Akan tetapi sampai permohonan hak uji materiil diajukan (telah 2 kali) tidak ada penyelesaian;
- 3 Bahwa permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan C, telah diputus dalam permohonan Hak Uji Materiil Nomor 33 P/HUM/2011 tanggal 8 Agustus 2012 dan putusan tersebut berlaku umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, telah diputus dalam permohonan Hak Uji Materiil Nomor 33 P/HUM/2011 tanggal 8 Agustus 2012 dan putusan tersebut berlaku umum, maka Putusan Nomor 33 P/HUM/2011 tanggal 8 Agustus 2012 berlaku juga untuk Para Pemohon Hak Uji Materiil dalam Register Perkara Nomor 04 P/HUM/2013 *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu lagi menguji materi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G30S/PKI Golongan C, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon: H. MUSIMIN, dkk., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. SAKIMAN EDI PRAYITNO, 2. SLAMET TRIYONO, 3. Ny. MURWATI SUPARNO PARTO YUWONO, 4. SUSMIYATI SUTARNO, 5. KAWAN MARTO SUWITO, 6. NONO MANGUN SUDIRJO, 7. SLAMET SISWO MIHARJO, 8. Ny. MURIYAH SLAMET, 9. BOLOT SISWO MIHARJO, 10. SUDARMAN HADI SUCIPTO, 11. Ny. JARIYAH SOBARI SASTROAMOJO, 12. KADIS SUMARJO, 13. Ny. RUSMINI MUDIRJAT, 14. SUKARJO SISWO PRANOTO, 15. DASIRUN, 16. SASMI DWIJOHADI SUSILO, 17. KARNO IRJO ATMOJO, 18. Ny. RUSINAH, 19. RASUM TRISNO RAHARJO, 20. TASIRAN, 21. RASMIYATI, 22. SLAMET MUSU MIHARJO, 23. SURADI SURYO MIHARJO, 24. SUWARDI PARTO SUDARMO, 25. ADMIN HADISISWARNO, 26. Ny. SUWARNI, 27. SUDIRMAN, 28. PAIMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO HARYONO, 29. SUHADI HADI SAPUTRA, 30. MARJAN CIPTO UTOMO, 31. LUDINI, 32. JIMIN, 33. CHAMIRATUN/KARJAN, 34. Ny. SAKINEM/YATIMIN, 35. IMAM SUPANGAT/SINUNG PRIBADI, 36. Ny. MARSINAH, 37. SLAMET, 38. PUJO ISWAJI, 39. SUMARNI, 40. SUTARMAN HADI PRAYITNO, 41. Ny. KASIJEM, 42. SUBRONO, 43. S. HADI SUTEJO, 44. MARSINAH KASMAN, 45. SUGITO NOTONEHARJO, 46. Ny. SUTIRAH, 47. SUKIRNO, 48. KUSMAN, 49. DIRAM, 50. SAIMIN, 51. HADI KIMUN, 52. SALAM, 53. TASIMUN DARMOSISWOYO, 54. SUKIYEM, 55. SAJI, 56. PARDI YUGO PRAMONO, 57. Ny. SUMARJO

HADI SUCIPTO, 58. MINTARSIH PASIRUN, 59. SUMARTI KARYODIMULYO, 60. PURWOKOWIDODO SUKARDI, 61. ESTI YATMIATUN S. SISWOMASTOYO, 62. Ny. PUJIARTI, 63. HERU IRIANTO AP SUTRISNO, 64. KASAN, 65. SURATMAN, 66. DARYAN, 67. SAMIRIN ADI SUWITO, 68. NYONO ADI SUDARMO, 69. JASIMAN, 70. Ny. MURTIRAHAYU, 71. SLAMET, 72. SUTARJO, 73. MUSIMIN, 74. SLAMET DWIJO SAPUTRO, 75. SUDARSIH, 76. SUDIRMAN, 77. MARIYAH, 78. WM. SURYANI, 79. SLAMET SETIJOATMOJO, 80. SUDARSIH JANDA SURYAN, 81. RASIDI, 82. SRI SUWARNI, 83. HATMOKO SUKIMIN, 84. BAYU IKTIAR, 85. SUGIYANTI, 86. SRI WURYAN, 87. MUSA, 88. SRI SANGKOWATI SARJONO, 89. WASIMUN, 90. PARMIN CIPTOWIDODO, 91. MOH. KAYAN, 92. PADMOWIGENO, 93. SUWARDI, 94. SARMIN SAWIKRAMA, 95. PARSONO TUKIJO, 96. RUKIYAH SUTIRMAN, 97. ENDANG SUNGKOWATI SURATMAN, 98. SUDARMAN PURWOHADI SUSANTO, 99. REBIN SUDI PRANOTO, 100. JUMALI ADIMIHARJO, 101. SUKUR SUKARDI ATMOJO, 102. SARPIN WONGSODI KROMO, 103. MARSIMIN MARTO DARSONO, 104. SUKADI, 105. SUPARDI, 106. SARING TJIPTO HADIWARDYO, 107. SISWO SUNARDJO, 108. BASIR HARYOSISWOYO, 109. RUSBAN INDRIATMOJO, 110. SWASONO HARJOAMOJO, 111. MARDIA. A, 112. SLAMET. NH., 113. SARDI WONGSOSANJOYO, 114. Ny. MURYATI, 115. SOKEH HADI, 116. MOH. HADI WARDYO, 117. SUMEDI HADIWIJOYO, 118. Ny. WINARTI SARDJONO, 119. TASLIM DULHADI, 120. MOH. ISMANGIL, 121. Ny. ISTIQOMAH RIYO RIYANTO AJI, 122. AMAT SUBAGIYO BIN SUDJONO, 123. SURATMAN HADI WASITO, 124. Ny. SUDARSIH MARSUM, 125. DARSO, 126. PARIDJO, 127. Ny. KUSRIYAH SUNGKOWO, 128. SUWARDI, 129. DISAN, 130. SADIMIN, 131. PRAMONO BIN SUKARDI, 132. HADI SUPRAPTO, 133. Ny. SULASTRI, 134.

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan Nomor 04 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJO SRIADI, 135. S. HADI PRANOTO, 136. Ny. GNG. GOTRI SASTROHARJONO, 137. ASMADI, 138. S.E. ADIPRANOTO, 139. AMADI, 140. WAHYUTI SISWO PRAJITNO, 141. SUPARDI, 142. S. GITOPRAJITNO, 143. RONDARTI, 144. JUWENI, 145. SUPARMI, 146. SISWALUJO, 147. SOEKIDJO HERMANTO, 148. MOH. SOEBANDI, 149. BAMBANG SUMARNO, 150. MUKRO PUJIRAHARJO, 151. LUSIATUN, 152. SUPRIYO HARTOKO DWIJOATMOJO, 153. MOH. SUSILOATMOJO, 154. SOERYADI, 155. RUSTAM MANGKUWIJATO, 156. EKO PRIJANTO BIN RADIMIN, 157. RUBIA MUSO, 158. PAIKUN, 159. TATI NGUNGSATI BINTI SLAMET, 160. SEJEKTI TOHFATUL, 161. TUSINAH BINTI PARNO, 162. SUTARJO. S., 163. MARWIYAH SUMARSONO, 164. SUMIATI UNTUNG. S., 165. PUJIHASTUTI BINTI SRI ROCHYATUN, 166. RAKIM HADIMULJONO, 167. NGADIMAN, 168. SUKINTUN VIKTORI, 169. PARIMAN WIRJOSUMARTO, 170. SARJONO DARMOSUSILO, 171. SANJOTO, 172. WAJIAH, 173. ROMELAN CHUJORI, 174. SUKEMPI, 175. SOEPARMI, 176. SRI SOEMIATI, 177. JARIJAH, 178. SOEMIJEM, 179. BASIRAH, 180. SRI SETYADI, 181. MUJIMAN KRAMAWIJAYA, 182. TRI HESTI REJEKI, 183. PARTINEM, 184. PUJOSEMED, 185. BASUKI KARTOWARDOJO, 186. MARSINAH, 187. SURDANI, 188. MURSINAH, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara :

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | ttd./Sumartanto, SH. |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi HUM ... | Rp. 989.000,- + | |

Jumlah ... Rp. 1.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220000754